

PROFIL DESA ADAT SRIRIT



**KELURAHAN SERIRIT
KECAMATAN SERIRIT
KABUPATEN BULELENG
TAHUNN 2021**

KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan dan palemahan serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis berbagai program telah dilakukan dalam pelestarian adat dan budaya di Bali baik yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat yang salah satunya melalui program kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana.

Dengan adanya Profil Desa Adat dalam kegiatan pembangunan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan bisa berjalan dengan baik serta dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan secara sistematis dan terpadu disegala aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan gubernur Bali nomor 34 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa Adat serta diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.

Profil Desa Adat ini sangat dibutuhkan oleh Desa Adat dalam rangka kegiatan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan agar nantinya Desa Adat dapat memberdayakan, melestrikan dan mengembangkan nilai nilai adat istiadat dan seni budaya menuju visi pembangunan daerah Bali” nangun sat kerthi loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali “.

Seririt,, 1 Desember 2021

Bandesa Adat Sririt



KETUT SUKARNAPURA, SE.

SISTEMATIKA PROFIL DESA ADAT

COVER/SAMPUL

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Sejarah Singkat Desa Adat 3. Maksud dan Tujuan

BAB II KONDISI DESA ADAT

1. Pemerintahan Desa Adat.
 - a. *Prajuru* Desa Adat
 - b. *Sabha* Desa Adat/Sebutan lain
 - c. *Kertha* Desa Adat/Sebutan lain
 - d. Lembaga Desa Adat (*Pakis, Yowana, Pacalang, Pamangku, Serati* seka'a Gong, LPD, Seka'a Santhi,)
2. Baga *Parahyangan*
Diuraikan *parahyangan* yang menjadi tanggung jawab Desa Adat.
3. Baga *Palemahan*
 - a. Diuraikan *wewidangan* Desa Adat dan Batas-batasnya, kedudukan Desa Adat di Kab/Kota dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan.
 - b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat.
 - c. Sarana prasarana milik Desa Adat (*Padruwen* Desa Adat).
 - d. Ekonomi Desa Adat (sektor keuangan/LPD dan sektor riil BUPDA).
4. Baga *Pawongan*
 - Data *Krama* Desa Adat *Mipil* (laki dan perempuan);
 - *Krama Tamiu* (laki dan perempuan); dan
 - *Tamiu* (laki dan perempuan).
5. Hukum Adat
 - a. *Awig-awig*
 - b. *Pararem*

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bali didiami oleh *Krama*/masyarakat Bali yang memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan tinggi berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas tinggi. Tata kehidupan *Krama* Bali dengan kebudayaan tinggi ini diwadahi secara utuh dalam Desa Adat. Hal ini menjadikan Desa Adat sebagai wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dalam melaksanakan tata kehidupan *Krama* Bali sehari-hari. Semua ini terwujud menjadi suatu alam kehidupan yang khas/unik, indah, menarik, sekaligus matakusu, memancarkan *inner power* yang kuat dan cemerlang, sehingga menarik perhatian dunia.

Kebudayaan *Krama* Bali yang khas/unik, indah, menarik, sekaligus matakusu itu tercermin jelas dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat yang tersebar di seluruh wilayah Bali. Hal ini diperkuat lagi dengan tata kehidupan masyarakat Desa Adat yang diatur dengan *Awig-Awig*, *Pararem*, serta aturan-aturan adat lainnya, sehingga Desa Adat sesungguhnya telah menjalankan fungsi *self-governing community* sekaligus *self-regulating community*.

Bahwa Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara;

Bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan;

Desa Adat juga telah terbukti memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga sangat perlu untuk di berikan perhatian dan di ayomi, dilindungi dan dibina

dikembangkan serta diperdayakan guna mewujudkan krama Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti bung Karno yaitu berdaulat secara politik,berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan dengan demikian sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus kuat agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah(Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali”Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru” Perda Provinsi Bali No 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Balidengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat dan Desa Adat berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem Pemerintahan di Provinsi Bali

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

Untuk memperkuat kedudukan desa adat di Bali makanya dibuatlah Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali

2. Sejarah Singkat Desa Adat Sirit

SEJARAH SINGKAT DESA ADAT SRIRIT

Desa Adat Sirit merupakan salah satu Desa Adat teranyar yang ada di Kabupaten Buleleng, Setiap suatu tempat atau desa sudah barang tentu mempunyai sejarah keberadaan tempat atau desa tersebut. Demikian halnya dengan **Desa Adat Sirit**. Pada tahun 1916, saat masih jaman penjajahan Belanda, penjajah Belanda ingin membuka areal desa baru di wilayah Desa Adat sekarang. Pada saat itu untuk menunjang agar cepat berkembang, maka penjajah Belanda memindahkan pasar yang ada di Desa Patemon Seririt. Menurut penjajah, wilayah yang baru ini sangat strategis untuk dikembangkan menjadi desa bisnis, posisi yang strategis karena wilayah ini diapit oleh 5 desa, yakni :

Sebelah Utara : Desa Pengastulan

Sebelah Timur : Desa Sulanyah

Sebelah Selatan : Desa Patemon dan Bubunan

Sebelah Barat : Desa Lokapaksa

Dan wilayah ini bisa dilalui 4 (empat) arah, yakni :

Ke-Timur : Kota Singaraja

Ke-Barat : Kota Negara, Gilimanuk, dan Jawa

Ke-Selatan : Kota Tabanan dan Denpasar

Ke-Utara : Desa Pengastulan

Istilah orang Belanda saat itu "**Segi Tiga Emas**". Sebagai tempat bisnis dan sangat subur dengan air irigasi (subak) sangat lancar dan wilayah subak "**Puluran**". Atas dasar pertimbangan tersebut, pihak Belanda dan tokoh – tokoh saat itu mulai menganggap wilayah baru. Dan pada tahun 1916 Pasar Patemon dipindahkan ke wilayah baru yang berada di tengah - tengah wilayah Subak Puluran. Karena didukung pihak Belanda wilayah ini sangat cepat berkembang menjadi daerah dagang. Agar tidak menjadi rebutan desa - desa penyanding, maka tokoh – tokoh desa dan penjajah mengambil keputusan untuk diberikan kepada wilayah baru yang disebut "**Desa Sirit**". Argumen Belanda : Karena wilayah baru ini bisa dilalui dari 3 (tiga) arah/jalan yang mereka sebut "**Three Street**" (tiga jalan), maka disimpulkan menjadi "**Sirit**".

Kesimpulan Tokoh Masyarakat : Karena wilayah yang baru ini berada di tengah – tengah "**Subak Puluran**", 'Pulu' (orang bali), Tempat Beras (Dewi Sri), dan 'RIT' yang diartikan jalan/rit/ngarit. Sehingga para tokoh mempunyai kesimpulan "**Sirit**". Karena mempunyai argument, pendapat, dan filosofi yang sama maka, bersama sepakat dengan nama "**DESA SRIRIT**". Dan berkembang hingga sekarang dengan ciri sebuah patung "Dewi Sri" sebagai perlambang dewi kesuburan yang dipasang pada tahun 1980. Dipasang berdiri kokoh tepat dipusat kota sebelah timur Pura Padmasana dan sekarang sudah dikembangkan menjadi Pura Desa lan Pura Puseh Desa Adat Sirit. Desa Adat Sirit merupakan Desa Adat Anyar (baru) karena baru tahun 2003 mendapat pengakuan sah dari Pemerintah Provinsi Bali.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Adat dapat melaksanakan kegiatan tata pemerintahan dengan tujuan yang jelas dan tata keuangan yang baik dalam rangka membangun Desa Adat secara sekala niskala

Dan tujuan dari di buatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Desa Adat dalam melaksanakan kegiatan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan mempunyai tujuan yang jelas dengan apa yang akan di bangun supaya bisa tepat guna dan sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat adat.

BAB II KONDISI DESA ADAT

1. Pemerintahan Desa Adat.

Desa Adat memiliki tugas mewujudkan *kasukretan* Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *sakala* dan *niskala*.

Tugas Desa Adat dalam mewujudkan *kasukretan sakala* dan *niskala* sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat;
- b. memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat;
- c. menyelenggarakan *Sabha* Desa Adat dan *Kerta* Desa Adat;
- d. memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat;
- e. melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai *Sad Kerthi*;
- f. menyelenggarakan *Pasraman* berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali;
- g. memelihara keamanan Desa Adat;
- h. mengembangkan perekonomian Desa Adat;
- i. menjaga keberlangsungan status hak atas tanah *Padruwen* Desa Adat;
- j. menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban *Palemahan* Desa Adat;
- k. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan *Krama* dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap lingkungan;
- l. melaksanakan pengelolaan sampah di *Wewidangan* Desa Adat;
- m. melaksanakan kegiatan *pancayadnya* sesuai dengan tuntunan *susastra* Agama Hindu;
- n. melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *dresta*; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Wewenang Desa Adat Bagian Kedua

Kewenangan Desa Adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat.

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pembentukan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan adat lainnya;
- b. penetapan perencanaan pembangunan Desa Adat;
- c. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- d. pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;

- e. pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- f. pengelolaan *Wewidangan* dan tanah *Padruwen* Desa Adat;
- g. pengelolaan *Padruwen* Desa Adat;
- h. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas Bali *Mawacara* dan *Desa Mawacara*;
- i. penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;
- j. turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *Wewidangan* Desa Adat;
- k. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *Krama* di Desa Adat;
- l. penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/ *wicara* Adat yang bersifat keperdataan; dan
- m. penyelesaian perkara adat/ *wicara* berdasarkan hukum adat.

Kewenangan lokal berskala Desa Adat yang lainnya sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan:

- a. tempat suci dan kawasan suci;
- b. hutan adat;
- c. sumber-sumber air;
- d. *pasisi* dan *sagara*;
- e. *padruwen* desa adat/wilayah ulayat adat;
- f. pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
- g. industri pangan dan kerajinan rakyat;
- h. pasar Desa Adat atau *tenten*;
- i. tambatan perahu;
- j. tempat pemandian umum;
- k. sanggar seni, budaya, dan *pasraman*;
- l. *kapustakaan* dan taman bacaan;
- m. destinasi dan/atau atraksi wisata;
- n. lingkungan permukiman *Krama*;


Kewenangan lokal berskala Desa Adat yang lainnya bisa diatur dalam Pararem yang dilaksanakan sesuai kebutuhan Desa Adat.

A. Struktur Prajuru Desa Adat Sirit



ꦱꦼꦫꦶꦠ꧀ꦱꦶꦂꦶꦠ꧀
DESA ADAT SRIRIT
 ꦏꦺꦭꦸꦫꦲꦱꦱꦼꦫꦶꦠ꧀ꦱꦶꦂꦶꦠ꧀ꦏꦺꦴꦩꦩꦠꦱꦼꦫꦶꦠ꧀ꦱꦶꦂꦶꦠ꧀
KELURAHAN SRIRIT, KECAMATAN SRIRIT
 ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦸꦭꦺꦤꦁ
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN PRAJURU ADAT



Seririt, 1 Januari 2020

Bandesa Adat Sirit

KETUT SUKARNAPURA,SE.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
BANDESA ADATSRIRIT
NOMOR : 45/DA.Srt./VI/2021
TANGGAL ,20 JUNI 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN TIM
NARASUMBER SAD KERTHI SEMESTA BALI
BERBASIS DESA ADAT TAHUN 2021
DI DESA ADAT SRIRIT.

Susunan dan Keanggotaan Tim Narasumber Sensus *Sad Kerthi* Semesta Bali
Berbasis Desa Adat Tahun 2021 di Desa Adat Sirit

Penanggung Jawab : Ketut Sukarna Pura,SE. (*Bandesa Adat*) merangkap
narasumber;

Ketua : Drs.Ketut Sumiarsa (*Penyarikan*) merangkap Narasumber
Wakil Ketua : Putu Rena,M.Ag. (*Patajuh* Desa Adat) merangkap narasumber;
Narasumber :

a. ***Baga Parahyangan***

- 1.Jro Mangku Nyoman Suarta (koordinator)
2. Jro Mangku Gede Yutha
3. Jro Mangku Drs.Nyoman Suirka,M.Ag.
4. Jro Mangku Nyoman Sudana
5. Jro Mangku Ketut Suadnyana

b. ***Baga Palemahan***

- 1.Made Selamat (koordinator)
2. Made Suarnawa,S.Pd.
3. Putu Tangkas
4. Putu Dereka
5. Jro Mangku Made Tama
- 6.Jro Mangku Made Kundi Ambarayasa,S.Pd.


c. ***Baga Pawongan***

1. Made Suardana (koordinator)
2. Ketut Sudharsana,SE.
3. Kadek Masmika
- 4.Ketut Cantyana,SP.

Seririt, 17 Juni 2021

Bandesa Adat Sirit

Panyarikan,



KETUT SUKARNA PURA,SE.



DRS.KETUT SUMIARSA

B. Sabha Desa Adat/Sebutan lain

SURAT KEPUTUSAN BENDESA ADAT SRIRIT

NOMOR : 02 / DA.Srrt./ I / 2020

TENTENG

LEMBAGA ADAT SABHA DESA ADAT

ANTUK ASUNG KERTA WARA NUGRAHA IDA SHANGYHANG WIDHI WASA.

Menimbang : a. Bahwa Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad – abad serta memiliki hak asal – usul hak tradisional dan hak otonomi aslimengatur rumah tangganya sendiri telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

b. Bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi dengan dijiwai ajaran agama Hindhu dan nilai – nilai budayaserta kearifan lokal yang hidup di Bali sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara sehingga perlu di ayomi dilindungi, dibina di kembangkan dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan krama Bali yang berdaulat secara politik berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

- Mengingat :**
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng)
 - 3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Pasal 35) ayat 1 tentang pembentukan Lembaga Sabha Desa Adat
 - 4 Hasil Rapat / Paruman Prajuru, Panitia Ada,t Parisada, WHDI, Penyuluh Bahasa Bali, Tokoh Adat bersama krama Desa Adat Ssirit hari Sabtu, 18 Januari 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Kesatu : Pembentukan Sabha Desa Adat, Desa Adat Ssirit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dengan susunan Ketua dan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bendesa Adat Ssirit.
- Kedua : Lembaga Sabha Desa Adat, Desa Adat Ssirit dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai pendamping dan memberi pertimbangan kepada Prajuru Desa Adat sebagai berikut : (Perda No 4 Provinsi Bali 2019)

1. Penyusunan Awig – Awig dan / atau Pararem Desa Adat
 2. Perencanaan Pembangunan Desa Adat.
 3. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.
 4. Pelaksanaan Program Desa Adat.
- Ketiga : Masa Bakti Sabha Desa Adat berakhir bersamaan dengan masa bakti Bendesa dan Prajuru Desa Adat
- Keempat : Segala biaya dari akibat Keputusan ini dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ada hal – hal permasalahan atau kekeliruan Dalam pelaksanaannya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan : Di Seririt

Pada Tanggal : 13 Oktober 2019

Bandesa Adat Sirit



KETUT SUKARNAPURA,SE.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BENDESA ADAT SRIRIT

NOMOR : 39 / DA.Srt./ X / 2019.

TANGGAL : 13 OKTOBER 2019.

TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA SABHA DESA ADAT.

SUSUNAN NAMA – NAMA SABHA DESA ADAT.

TAHUN 2020 S/D 2025

- 1, KETUA : MADE SELAMET
2. ANGGOTA : KETUT CANTYANA,SP.
KETUT SUDHARSANA,SE.
MADE SUARDANA
KADEK MASMIKA

Ditetapkan : Di Seririt

Pada Tanggal : 24 Januari 2020

Bandesa Adat Sirit



KETUT SUKARNAPURA,SE.

C. Kertha Desa Adat/Sebutan lain

Wewenang Kertha Desa Berdasarkan Perda Provinsi Bali tentang Desa Adat No 3 Tahun 2003, dan AD-ART Majelis Desa Adat Tugas dan Kewenangan Kertha Desa dalam AD-ART Majelis Desa Pakraman Berjumlah ganjil diambil dari tokoh Desa Adat, Pemilihan Kertha Desa Melalui Paruman Desa, secara musyawarah mufakat

Wewenang Kertha Desa antara lain :

1. Merumuskan Pemantapan Desa Adat
2. Sebagai Hakim Perdamaian Desa bila ada wicara di Desa Adat
3. Bila Wicara di Desa Adat tidak bisa terselesaikan Kertha Desa bisa menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
4. Selalu mengadakan Koordinasi dengan Prajuru Desa Adat
5. Dalam menyelesaikan suatu masalah/ wicara tetap mengacu pada kasukertan Desa Adat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BENDESA ADAT SRIRIT

NOMOR : 01/DA.Srrt/I/2020

TANGGAL : 24 Januari 2020.

TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA KERTHA DESA ADAT.

SUSUNAN NAMA – NAMA KERTHA DESA ADAT.

TAHUN 2020 S/D 2025.

1, KETUA : BENDESA ADAT.

KETUT SUKARNA PURA,SE.

2. ANGGOTA : 1. PUTU TANGKAS

2. MADE KUNDI AMBARAYASA,SE.

3. MADE SUARNAWA,S.Pd.


4. MADE TAMA

5. PUTU DEREKA

Ditetapkan : Di Seririt

Pada Tanggal : 24 Januari 2020

Bandesa Adat Sirit



KETUT SUKARNAPURA,SE.


D. Lembaga Desa Adat

1. Paiketan Istri Desa Adat Sririt

**PAIKETAN ISTRI” DEWI SRI ”
DESA ADAT SRIRIT**

KELURAHAN SERIRIT, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
PAIKETAN ISTRI ” DEWI SRI ”
DESA ADAT SRIRIT**



Seririt, 12 Juni 2019

Bandes Adat Sririt

KETUT SUKARNAPURA,SE.

2. Yowana Desa Adat Sirit



YOWANA "SHANTI"


DESA ADAT SRIRIT

KELURAHAN SRIRIT, KECAMATAN SRIRIT, KABUPATEN BULELENG

STRUKTUR KEPENGURUSAN

YOWANA "SHANTI"

DESA ADAT SRIRIT



Seririt, 12 Juni 2019

Bandesa Adat Sirit

KETUT SUKARNA PURA,SE.

3.Pacalang Desa Adat Sirit

PECALANG DESA ADAT SRIRIT
KELURAHAN SRIRIT


STRUKTUR KEPENGURUSAN

P E C A L A N G
DESA ADAT SRIRIT

- 1 K E T U A : KETUT SUARJANA
- 2 WAKIL KETUA : I DEWA AGUNG ALIT YUDAPRANA
- 3 SEKRETARIS : I PUTU SUJANA
- 4 BENDAHARA : GEDE NOVA ARIANTO

Seririt, 1 Januari 2016

Bandesa Adat Sirit




KETUT SUKARNA PURA,SE.

4. Paiketan Pamangku Desa Adat Sririt

**PAIKETAN PEMANGKU "LASCARYA ASTITI DHARMA"
DESA ADAT SRIRIT
KELURAHAN SERIRIT, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN**

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
PAIKETAN PEMANGKU "LASCARYA ASTITI DHARMA"
DESA ADAT SRIRIT**



Seririt, 12 Juni 2019

Bandesa Adat Sririt

KETUT SUKARNA PURA, SE.

5. Paiketan Serati Desa Adat Sirit

PAIKETAN SERATI " SRI LAKSMI"


DESA ADAT SRIRIT

KELURAHAN SERIRIT, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN

STRUKTUR KEPENGURUSAN

PAIKETAN SERATI " SRI LAKSMI"

DESA ADAT SRIRIT



Seririt, 12 Juni 2019

Bandesa Adat Sirit

KETUT SUKARNA PURA,SE.

6. Paiketan Seka'a Gong "Hita Karana" Desa Adat Sririt



SEKA'A GONG HITA KARANA


DESA ADAT SRIRIT

KELURAHAN SERIRIT, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG

STRUKTUR KEPENGURUSAN

SEKA'A GONG HITA KARANA

DESA ADAT SRIRIT



Seririt, 12 Juni 2019


Bandesa Adat Sririt

KETUT SUKARNA PURA,SE.

7. Paiketan Seka'a Santhi Desa Adat Sirit

SEKA'A SANTHI " WIDYA DHARMA GITA "
DESA PAKRAMAN SRIRIT
KELURAHAN SERIRIT

SUSUNAN KEPENGURUSAN
SEKA SANTHI " WIDYA DHARMA
GITA "
DESA ADAT SRIRIT



Seririt, 12 Juni 2019

Bandesada Adat Sirit

KETUT SUKARNA PURA,SE.

8. Pacingkreman Lembaga Perkreditan Desa (LPD)




LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

DESA ADAT SRIRIT

KELURAHAN SERIRIT, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

DESA ADAT SRIRIT



Seririt, 1 Oktober 2014

Bandesa Adat Sirit

KETUT SUKARNA PURA, SE.

2. Baga Parahyangan

Diuraikan *parahyangan* yang menjadi tanggung jawab Desa Adat.

Baga *Parahyangan* Desa Adat merupakan hubungan harmonis antara *Krama Desa Adat* dengan *Hyang Widhi Wasa* dalam ikatan *kahyangan* Desa dan/atau *Kahyangan Tiga*. *Kahyangan* Desa Adat dan/atau *Kahyangan Tiga* sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Desa Adat. Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat. *Parahyangan* dan tempat suci lain yang ada dalam *Wewidangan* Desa Adat menjadi tanggung jawab *pangempon* masing-masing sesuai *dresta* setempat.

Di *Wewidangan* Desa Adat Sirit ada beberapa *Parahyangan* / *Khayangan* yang menjadi tanggung jawab Desa Adat yaitu sebagai berikut:

1. Pura Desa
2. Pura Puseh
3. Pura Dalem
4. Pura Prajapati
5. Pura Taman

3. Baga Palemahan

- a. Diuraikan *wewidangan* Desa Adat dan Batas-batasnya, kedudukan Desa Adat di Kab/Kota dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan.
- b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat.
- c. Sarana prasarana milik Desa Adat (*Padruwen* Desa Adat).
- d. Ekonomi Desa Adat (sektor keuangan/LPD dan sektor riil BUPDA).

Palemahan Desa Adat merupakan sistem hubungan yang harmonis antara *Krama* dengan lingkungan di *Wewidangan* Desa Adat. *Palemahan* Desa Adat meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah *guna kaya* yang bersifat komunal atau individual, Tanah Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi. Tanah *guna kaya* sebagaimana dimaksud memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi bagi pemiliknya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah.

Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui *Paruman* Desa Adat/ *Banjar* Adat bersangkutan. Kesepakatan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada MDA tingkat Kabupaten/Kota, Perubahan status sebagaimana dimaksud didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. Setiap orang yang berada atau bertempat tinggal di *Palemahan* Desa Adat wajib menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban

1. Wewidangan Desa Adat Joanyar Kajan an terdiri dari Satu Banjar Adat yaitu Banjar Adat Kajan andengan batas utara adalah Desa Adat Joanyar Kelodan, batas timur Desa Adat Kalianget, batas selatan Desa Adat Rangdu, dan batas baratnya Desa Adat Tangguwisia. dan kedudukan Desa Adat menurut Perda nomor 4 tahun 2019 BAB II Pasal 4 adalah di wilayah provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt.
2. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Joanyar Kajan an adalah perkebunan dan beberapa krama masih memiliki kebun dan sawah namun dominan krama adat menjadi petani sawah. Ada beberapa petani kebun terutama mangga, kelapa, pisang, anggur, rambutan, dan beberapa petani mulai mengembangkan menanam durian dan manggis.
3. Sarana prasarana milik Desa Adat adalah sebagai berikut :
Balai Banjar yang digunakan untuk tempat paruman / rapat baik pemerintahan Desa Adat dan Pemerintahan Desa Dinas dan sekaligus sementara digunakan sebagai Sekretariat Adat Joanyar Kajan an.
4. Ekonomi Desa Adat di sektor keuangan adanya satu unit LPD (akan penyegaran kembali) dan akan terbentuknya BUPDA di sektor riil yang bergerak dalam bidang pengadaan sarana prasarana upakara.

4. Baga Pawongan

Sesuai Data krama yang ada di setiap banjar dan direkap ditingkat Desa

1. Data Krama Desa Adat mipil adalah 927 KK (kepala keluarga) dengan jumlah krama lanang /laki =1544 jiwa dan krama istri/perempuan= 1570 jiwa. Total Jumlah jiwa 3114 .

Pada Dasarnya semua penduduk Krama Desa Adat Ssirit merupakan Krama Tamyu, karena Penduduk/Krama Desa Adat Ssirit datang dari segala lini, asal muasal dari berbagai ethn is dan wilayah yang ada di Bali bahkan berasal dari luar daerah Bali. Untuk Data Krama secara detail akan disempurnkan lagi di tahun 2022 mendatang.

Pawongan sebagaimana dimaksud berupa sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat. *Krama* sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. *Krama* Desa Adat, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat di Desa Adat setempat;
- b. *Krama tamiu*, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil* tetapi tercatat di Desa Adat setempat; dan
- c. *Tamiu*, yaitu orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.

Syarat-syarat dan tata cara *Mipil* sebagai *Krama* Desa Adat serta pencatatan sebagai *Krama Tamiu* dan *Tamiu* diatur dalam *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

- a. *Krama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai *Swadharna*/ kewajiban di Desa Adat sebagai berikut:
- b. *Krama* Desa Adat melaksanakan *swadharna* penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat;
- c. *Krama Tamiu* melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat; dan
- d. *Tamiu* melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat.
Krama sebagaimana dimaksud mempunyai *Swadikara*/hak di Desa Adat sebagai berikut:
- e. *Krama* Desa Adat memiliki *swadikara* penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat;
- f. *Krama Tamiu* memiliki *swadikara* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat;
- g. *Tamiu* memiliki *swadikara* terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai *swadharna* dan *swadikara* *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* diatur dalam *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*

5. Hukum Adat

A. Awig-Awig

Desa Adat Sirit telah memiliki suatu *Awig-Awig* yang telah disahkan Oleh Bupati Buleleng pada Tahun 2018 bertempat di Pura Puseh Desa Adat Sirit.

Ketentuan mengenai Tata cara penyuratan *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. *Awig-Awig* Desa Adat mengatur *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat.

Pengaturan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip *gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya*.

Materi muatan *Awig-Awig* tersurat sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. *sukreta tata Parahyangan*;
- b. *sukreta tata Pawongan*; dan
- c. *sukreta tata Palemahan* Desa Adat.

(1) *Awig-Awig* Desa Adat dibuat dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat.

(2) *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud berlaku sejak *kasobyahang*/ diumumkan dalam *Paruman* Desa Adat.

Awig-Awig tersurat Desa Adat didaftarkan oleh *Prajuru* Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendaftaran *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Gubernur.

B. Pararem

Setiap Desa Adat memiliki *Pararem*.

Jenis *Pararem* sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. *Pararem Panyacah*, yaitu *Pararem* yang dibuat untuk melaksanakan *Awig-Awig*;
- b. *Pararem Pangelé*, yaitu *Pararem* tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam *Awig-Awig*; dan
- c. *Pararem Panepas Wicara*, yaitu *Pararem* yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/ *wicara*.

(3) *Pararem* sebagaimana dimaksud harus disuratkan.

- a. *Pararem* Desa Adat dibuat dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat.
- b. *Pararem* sebagaimana dimaksud berlaku sejak *kasobyahang* dalam *Paruman*.
- c. *Pararem* sebagaimana dimaksud didaftarkan oleh *Prajuru* Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendaftaran *Pararem* sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Gubernur.

Beberapa Jenis Pararem yang telah dibuat oleh Desa Adat Sirit sekaligus telah di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat :

- 1) Pararem Perkawinan
- 2) Pararem Sampah
- 3) Pararem Covid-19
- 4) Pararem Sipandu Beradat
- 5) Pararem Pecingkreman Padruwen Desa Adat (LPD)

Peraturan Lainnya Desa Adat

- (1) *Prajuru* Desa Adat dapat membuat peraturan lain secara tersurat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig*, *Pararem*, atau berdasarkan kebutuhan Desa Adat dan/atau penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh *Prajuru* Desa Adat dalam *pasangkepan* Desa Adat berikutnya

BAB III PENUTUP

Profil Desa Merupakan Suatu Gambaran tentang keberadaan suatu desa dalam Hal ini yaitu Desa Adat Sirit, karena Desa Adat Sirit merupakan desa adat yang termuda diantara Desa Adat yang ada sudah barang pasti hasil rekapan Profil yang dibuat sangat jauh dari sempurna,

Profil Desa merupakan suatu acuan kepada segenap Prajuru Desa Adat dalam hal memberi pedoman terhadap Program Pembangunan Desa Adat kedepan.

Dengan adanya Profil Desa Adat akan memudahkan kedepan dalam membuat suatu perencanaan tanpa mengabaikan Konsep Tri Hita Karana.

NB: Profil Desa Adat mohon agar dijilid.

Lampiran : Surat Kepala Dinas PMA Provinsi Bali

Nomor B.27.189/12032/PBDA/DPMA

Tanggal 22 Nopember 2021

**PETA WILAYAH DESA ADAT SRIRIT
KELURAHAN SERIRIT, KECAMATAN SERIRIT
KABUPATEN BULELENG**



- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Br. Kendal Sari |
| 2 | Br. Kembang Sari |
| 3 | Br. Melanting Sari |
| 4 | Br. Saba Sari |
| 5 | Br. Karang Sari |